

Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan Dalam Moderasi Beragama di Kauman Tahun 1912-1923 M

Baharuddin Rohim*

Sejarah Peradaban Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

[Email, 19201022015@student.uin-suka.ac.id](mailto:19201022015@student.uin-suka.ac.id)

Abstrak: Sejarah merupakan peristiwa masa lampau yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Sejarah sebagai salah satu bagian terpenting karena didalamnya memuat fakta dari proses yang dialami manusia. Secara teoritis, studi tentang peran dan kiprah K.H. Ahmad Dahlan dalam moderasi beragama di Kauman menggunakan teori sosiologi. Salah satu gerakan Islam yang terbesar di Indonesia yakni Muhammadiyah melalui pendirinya telah banyak memberikan konsepsi secara tekstual bagaimana beragama yang sesungguhnya sehingga moderasi beragama dalam kacamata K.H. Ahmad Dahlan seperti halnya bagaimana paham beragama yang sesuai dengan ajaran Islam. K.H. Ahmad Dahlan memandang penting persoalan umat manusia harus dan wajib bisa diselesaikan dengan ajaran-ajaran Islam hal ini beliau pahami karena memandang Islam adalah agama *Rahmatan Lil Alamin*, yang berarti Islam adalah agama yang diterima semua golongan sekalipun terjadi perbedaan-perbedaan di dalamnya. Dalam penelitian ini menunjukkan corak pemikiran dan kiprah K.H. Ahmad Dahlan dalam moderasi beragama di Kauman tahun 1912-1923. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran moderasi beragama K.H. Ahmad Dahlan terbagi pada tiga hal pengertian moderasi beragama, konsep moderasi beragama, fungsi moderasi beragama. Sedangkan kiprah K.H. Ahmad Dahlan dalam moderasi beragama terdapat pada tiga bidang, diantaranya: bidang keagamaan, bidang sosial. Melihat hasil temuan maka terdapat dua alasan mendasar K.H. Ahmad Dahlan mengembangkan moderasi beragama, diantaranya: Pertama, Purifikasi paham beragama, yang semula sinkretis-tradisional menuju reformis (pembaharuan) Islam, Kedua. Dinamisasi paham beragama yang semula tertutup pintu ijtihad (pembaharuan) menuju terbukanya pintu ijtihad.

Kata Kunci : K.H. Ahmad Dahlan, Moderasi Beragama, Pemikiran

Abstract: History is a past event that occurred in human life. History is one of the most important parts because it contains facts from the processes experienced by humans. Theoretically, the study of the role and gait of K.H. Ahmad Dahlan in religious moderation in Kauman uses sociological theory. One of the largest Islamic movements in Indonesia, namely Muhammadiyah, through its founder, has provided many textual conceptions of how to really be religious so that religious moderation in the eyes of K.H. Ahmad Dahlan is like how to understand religion in accordance with Islamic teachings. K.H. Ahmad Dahlan views that it is important that the problems of mankind must and must be solved by the teachings of Islam, this he understands because he views Islam as the religion of *Rahmatan Lil Alamin*, which means Islam is a religion accepted by all groups even though there are differences in it. In this study, the pattern of thinking and gait of K.H. Ahmad Dahlan in religious moderation in Kauman 1912-1923. The results showed that the religious moderation thought of K.H. Ahmad Dahlan is divided into three things: the notion of religious moderation, the concept of religious moderation, and the function of religious moderation. While the work of K.H. Ahmad Dahlan in religious moderation is in three areas, including: the religious field, the social field. Looking at the findings, there are two basic reasons K.H. Ahmad Dahlan developed religious moderation, including: First, Purification of religious understanding, which was originally syncretic-traditional to reformist (renewal) Islam, Second. The dynamics of religious understanding which was originally closed by the door of ijtihad (renewal) to the opening of the door of ijtihad.

Keywords: *K.H. Ahmad Dahlan, Religious Moderation, Thought*

PENDAHULUAN

Para pendiri bangsa Indonesia menyadari pentingnya agama dan kehadiran Tuhan dalam perjuangan kebangsaan, sehingga dalam paragraph pembukaan UUD 1945 dinyatakan, “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Dalam Pasal 29 UUD 1945 secara tegas dicantumkan tentang eksistensi dan kesatuan bangsa Indonesia dengan agama sebagai sistem keyakinan dan kepercayaan.

Pasal 29 UUD 1945 menyatakan “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Kodifikasi nilai Ketuhanan dan Agama dalam konstitusi dasar menjadi penguat sekaligus pengikat secara konstitusional dan structural keberadaan dan kehadiran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau bahkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹ Sehingga pentingnya faham moderasi dalam diri bangsa Indonesia menjadi spirit pemersatu diantara keberagaman.

Analogi moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (*centrifugal*). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti disatu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah. Analogi tersebut dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.²

Keraton Yogyakarta sebagai kerajaan Islam mewarnai dalam budaya keagamaan yang baru, dibuktikan dengan adanya masjid gedhe sebagai simbol kebaharuan serta langar langar yang berada dalam Kawasan kraton Yogyakarta. Salah satunya adalah adanya kampung kauman. Kauman adalah kampung yang mempunyai rangkaian dengan keraton Yogyakarta. Lahirnya kampung Kauman dimulai dengan adanya penempatan *abdi dalem pamethakan*, yang bertugas dalam bidang keagamaan, khususnya urusan kemasjidan, disebut lokasi khusus. Beberapa abdi dalem yang mengurus masjid Agung Yogyakarta diberi tempat oleh sultan disekitar masjid. Beberapa keluarga abdi dalem itu kemudian membentuk

¹ Haedar Natsir, *Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologis*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), hlm. 179.

² Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 17.

masyarakat, yang disebut dengan masyarakat Kauman. Lokasi tinggal dari masyarakat Kauman disebut dengan nama kampung Kauman.³ Terdapat sosok agamawan bernama K.H. Ahmad Dahlan.

Kekuatan karakter dan kepribadian K.H. Ahmad Dahlan mengantarkan pada buku karya M. Yusron Asrofi, berjudul *"Kyai Ahmad Dahlan Pemikiran dan Kepemimpinannya"*, buku ini membahas pokok pikiran K.H. Ahmad Dahlan dimaksudkan untuk lebih mendapatkan gambaran yang jelas tentang K.H. Ahmad Dahlan, seorang tokoh yang dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, dengan demikian dapatlah diketahui pemikiran tokoh yang ditulis dan bagaimana dia memberikan penafsiran terhadap situasi dan zaman pada waktu itu, begitu pula kepemimpinannya disamping juga perjuangannya untuk mencapai cita-citanya.⁴ Semua perbuatan manusia pasti dipengaruhi pemikiran. Misalnya, gerakan koperasi dipengaruhi oleh pemikiran Mohammad Hatta, gerakan pendidikan Taman Siswa dipengaruhi oleh pemikiran Ki Hadjar Dewantoro, dan gerakan Muhammadiyah dipengaruhi oleh pemikiran K.H. Ahmad Dahlan.⁵

Sejarah pemikiran K.H. Ahmad Dahlan di Kauman pada tahun 1912-1923, menampilkan peran K.H. Ahmad Dahlan sebagai pemuka agama yang toleran dan terbuka (inklusif) yang banyak merubah cara pandang beragama tradisional menuju cara pandang beragama yang modernis. Sudah ada beberapa ragam kajian yang serupa tentang peran K.H. Ahmad Dahlan dalam sejarah pemikiran di Kauman. Tetapi, menurut sepengetahuan penulis, masih belum ada yang membahas konsep pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dalam konteks moderasi beragama di Kauman.

METODE PENELITIAN

Secara teoritis, studi tentang peran dan kiprah K.H. Ahmad Dahlan dalam moderasi beragama di Kauman menggunakan teori sosiologi. Pendekatan sosiologis juga diharapkan untuk mempermudah melihat suatu golongan sosial yang andil atau berperan, serta hubungan sosial, serta peranan dan status sosialnya.⁶ Penelitian sejarah pergerakan dengan bantuan pendekatan ilmu sosiologi diharapkan mampu mempermudah penulis untuk memahami dan menulis peristiwa sejarah yang berkaitan dengan aspek sosial yang terjadi dan penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologi ini mengungkap suatu perubahan sosial yang ada yakni dengan adanya peran para tokoh pendiri organisasi beserta segala perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan aktivitas organisasi, sehingga mampu tetap eksis dan terus berdakwah dan berjuang dalam bidang sosial, pendidikan dan keagamaan. Pendekatan sosiologi

³ Adaby Darban, *Sejarah Kauman mengungkap identitas kampung Muhammadiyah*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2010) hlm. 2

⁴ M. Yusron Asrofi, *Kyai Ahmad Dahlan Pemikiran dan Kepemimpinannya*, (Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammadiyah, 2005), hlm. 6.

⁵ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 189.

⁶ Abdullah Taufik, *Sejarah dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 105

diharapkan mampu mengetahui kondisi Kauman di tahun 1912-1923 yang nantinya pendekatan sosiologi akan memberikan gambaran kepada peneliti bagaimana kondisi social budaya yang ada dalam masyarakat Kauman di masa itu sekaligus bagaimana kelas-kelas social keagamaan dalam masyarakat Kauman.

Konsep yang dilakukan dalam penelitian ini adalah gerakan keagamaan, bagaimana nantinya dalam penelitian ini mampu mengetahui akan konstruksi persoalan gerakan keagamaan yang ada di masa 1912-1923 dengan kondisi social budaya yang didalamnya, Secara sosiologis gerakan keagamaan adalah bagian dari gerakan sosial. Artinya bahwa perilaku-perilaku kolektif keagamaan dapat dikelompokkan dan dianalisis dalam kerangka konseptual yang sama dengan semua perilaku sosial.⁷ Artinya di dalam memahami tentang pengertian dari gerakan keagamaan kita perlu terlebih dahulu melihat secara sosiologi pengertian tentang gerakan sosial. Menurut peneliti moderasi beragama KH Ahmad Dahlan merupakan bagian daripada gerakan keagamaan yang diciptakan di Kauman sehingga menimbulkan perilaku-perilaku kolektif keagamaan yang secara tidak langsung akan membagi kelas-kelas sosialnya.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah pemikiran. Adapun perangkat metode yang digunakan dalam tesis ini yaitu, metode kualitatif yang berorientasi pada studi Pustaka (library research). Adapun sejarah pemikiran peneliti akan menggunakan pendekatan kajian teks dan kajian konteks sejarah. Pendekatan Teks meliputi delapan aspek diantaranya: genesis pemikiran, konsistensi pemikiran, evolusi pemikiran, sistematika pemikiran, perkembangan dan perubahan, varian pemikiran, komunikasi pemikiran, dan kesinambungan pemikiran.⁸ Kajian Konteks meliputi empat aspek diantaranya: konteks sejarah, konteks politik, konteks budaya, dan konteks sosial.⁹

PEMBAHASAN

A. Pengertian Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari Bahasa latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Kata tersebut juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. Pengurangan kekerasan, 2. Penghindaran keekstreman.¹⁰ Dalam bahasa Inggris kata moderation sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal

⁷ Lorne L Dawson (ed). *cults and new Religious Movement* (Malden MA: Blackwell Publishing Ltd 2003), 5

⁸ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 191.

⁹ Ibid, hlm. 195.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litabnag dan diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 15.

keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.¹¹

K.H. Ahmad Dahlan secara konseptual telah menyebarkan misi moderasi beragama dengan bahasa lain “agama fitrah” yang mengartikan bahwa beragama itu sesuai dengan fitrah yang menerima segala perbedaan tidak ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Sehingga agama fitrah akan maksud dan tujuan manusia menuju keselamatan Dunia dan Akhirat. Adapun jalan untuk mencapai maksud dan tujuan manusia tersebut harus dengan mempergunakan akal yang sehat. Artinya ialah akal yang tidak terkena bahaya Adapun akal yang sehat ialah akal yang dapat memilih segala hal dengan cermat dan pertimbangan, kemudian memegang teguh hasil pilihannya tersebut. Akal manusia mempunyai watak dasar menerima segala pengetahuan, karena pengetahuan bagi akal adalah merupakan kebutuhannya.¹²

K.H. Ahmad Dahlan dalam konteks moderasi beragama menyatakan bahwa “Agama itu (adalah) cenderungnya ruhani (berpaling) dari nafsu, yang naik ke angkasa kesempurnaan, yang suci, yang bersih dari tawanan benda-benda”, menurut K.H. Ahmad Dahlan orang beragama ialah orang yang jiwanya menghadap Allah dan berpaling dari lainnya, bersih tidak dipengaruhi oleh lain-lainnya, oleh karena itu hakekatnya agama berada dalam hati manusia. Bukti atau tanda orang yang beragama dapat dilihat pada lahirnya, faham yang demikian sesuai dengan agama fitrah.¹³ Lebih dalam lagi K.H. Ahmad Dahlan menyatakan bahwa “(Dalam agamaku terang benderang bagi orang yang mendapat pentunjuk, tetapi hawa nafsu (menuruti kesenangan) merajalela dimana-mana, kemudian menyebabkan akal manusia menjadi buta)” Fatwa K.H. Ahmad Dahlan “Mula-mula agama Islam itu cemerlang, kemudian kelihatan makin suram. Tetapi sesungguhnya yang suram itu adalah manusianya bukan agamanya”.¹⁴ Dengan kata lain agama bukanlah barang kasar yang harus dimasukkan kedalam telinga, akan tetapi agama Islam adalah agama fitrah. Artinya, ajaran yang mencocoki kesucian manusia.

B. Konsep Moderasi Beragama

Prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan diantara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan,

¹¹ Ibid, hlm. 15.

¹² K.H. Ahmad Dahlan, *Tali Pengikat Hidup Manusia*.

¹³ KHR. Hadjid, *Pelajaran K.H. Ahmad Dahlan 7 Falsafah dan 17 kelompok Ayat Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LPI PPM, 2006), hlm. 68.

¹⁴ Ibid, hlm. 26.

serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.¹⁵ Sehingga moderasi beragama merupakan adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktekkan semua konsep yang berpasangan diatas.

K.H. Ahmad Dahlan dalam memandang moderasi beragama menunjukkan sikap adil dan berimbang dalam bersikap terhadap ummat selain Islam hal demikian terbukti K.H. Ahmad Dahlan seringkali mengadakan tukar pikiran serta pertemuan dengan para pemuka agama Kristen. Pada suatu ketika K.H. Ahmad Dahlan pernah mengadakan pertemuan dengan *Pastoor van Lith* sayang sekali pertemuan tersebut hanya sekali saja diadakan dan bersidat pertemuan permulaan kemudian tidak berselang lama *Pastoor van Lith* meninggal dunia.¹⁶ Disamping itu K.H. Ahmad Dahlan juga pernah mengadakan pertemuan dengan *Pastoor van Driesse*, bertempat di rumah sdr M. Djojosumarto (mertua M.M. Djodiguno). Pertemuan ini diadakan hanya sekali saja karena ternyata *Driesse* sikapnya kasar sehingga tidak dapat diajak bertukar fikiran mengenai soal-soal agama maupun ketuhanan.¹⁷

Melihat kejadian-kejadian diatas membuktikan bahwa konsep moderasi beragama K.H. Ahmad Dahlan menunjukkan sikap adil dan berimbangnyanya beliau dalam mengutarakan pendapatnya bahkan membuka ruang diskusi dengan segala konsekuensinya, yang akhirnya menampilkan wajah beragama secara moderat bukan fanatik buta (taqlid). Maka hal ini dikuatkan dengan pernyataan K.H. Ahmad Dahlan ““Agama itu (adalah) cenderungnya ruhani (berpaling) dari nafsu, yang naik ke angkasa kesempurnaan, yang suci, yang bersih dari tawanan benda-benda””.¹⁸ Pernyataan diatas sebagai bentuk penegasan K.H. Ahmad Dahlan bahwa konsep agama sesungguhnya ialah kecenderungannya kepada hal-hal yang baik (ruhani) yang menanggalkan nafsu-nafsu keduniaan sehingga agama akan mengantarkan kepada kesucian karena hal itu agama merupakan fitrah manusia untuk selalu mengarah kepada hal-hal yang baik dan murni.

C. Fungsi Moderasi Beragama

Moderasi beragama memiliki fungsi sebagai alat ukur sebuah keberagaman sehingga untuk mencapai fungsi moderasi beragama secara maksimal diperlukannya rumusan ukuran, batasan dan indikator untuk menentukan sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tergolong moderat atau sebaliknya. Berikut indikator moderasi beragama:¹⁹

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litabng dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 19.

¹⁶ Solichin Salam, K.H. Ahmad Dahlan Reformer Islam Indonesia, (Djakarta: Penerbit Djajamurni, 1963), hlm. 55.

¹⁷ Ibid, hlm. 55.

¹⁸ KRH Hadjid, *Pelajaran K.H. Ahmad Dahlan 7 Falsafah dan 17 kelompok Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LPI PPM, 2005), hlm. 68.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 43.

1. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap consensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 dan regulasi dibawahnya.²⁰

K.H. Ahmad Dahlan menyatakan bahwa “Orang itu harus menurut aturan dari syarat yang sah dan yang sudah sesuai dengan pikiran yang suci, jangan sampai membuat keputusan sendiri”.²¹ Pernyataan tersebut jelas bahwa sebagai pemimpin terlebih dalam menjalankan Amanah keagamaan maka penting menjadikan pemahaman sesuai dengan aturan dari syarat yang sah dan yang sudah sesuai dengan pikiran yang suci (keputusan bersama) sehingga dalam konteks fungsi moderasi beragama akan mampu menjadi wujud komitmen kebangsaan (persatuan) karena didalamnya telah terdapat keputusan yang sah yang telah disepakati oleh para pendahulu yang kemudian menjadi kebenaran autentik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sebaliknya dengan melanggar keputusan tersebut mengedepankan kepentingan individu bukan kepentingan bersama.

2. Toleransi

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita dan berfikir positif.²²

K.H. Ahmad Dahlan dalam mengimplementasikan fungsi moderasi beragama sebagai basis toleransi atas dasar nilai kemanusiaan universal hal demikian tertulis dalam penggalan isi pidatonya pada tahun 1922 M “Harus dapat menempatkan. Artinya segala pengetahuan itu tidak bisa menjadi manfaat apabila tidak diperbuat yang sementara. Kebutuhan manusia semua manusia pasti mempunyai kebutuhan, sebab hidup manusia didunai tidak ditempatkan diatas tempat kaya dan hina, akan tetapi manusia dihidupkan ditempat kebutuhan dan kepayahan, leh karena itu manusia

²⁰ Ibid, hlm. 43.

²¹ K.H. Ahmad Dahlan, *Tali Pengikat Hidup Manusia*.

²² Ibid, hlm. 44.

harus mengerti benar akan tempat kebutuhannya”.²³ Pernyataan tersebut menjadi bukti bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya merupakan makna yang sama dengan toleransi yang akhirnya mampu menempatkan perbedaan pada tempatnya serta menjadikan hal tersebut sebagai sebuah kewajiban dalam kehidupan ummat manusia.

3. Anti Kekerasan

Radikalisme atau kekerasan dalam konteks moderasi beragama difahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Inti dari Tindakan radikalisme adalah sikap dan Tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan.²⁴

pernyataan K.H. Ahmad Dahlan “Orang itu harus dan wajib mencari tambahan pengetahuan, jangan sekali-kali merasa cukup dengan pengetahuannya sendiri, apalagi menolak pengetahuan orang lain”.²⁵ Pernyataan K.H. Ahmad Dahlan tersebut menunjukkan bahwa manusia diharuskan dan diwajibkan untuk selalu bersikap terbuka (inklusif) bukan tertutup (eksklusif) dalam mencari sebuah pengetahuan untuk dasar kebenaran sehingga tidak dibenarkan menolak pengetahuan dari orang lain yang sangat dimungkinkan orang tersebut lebih memahami dalam pengetahuan tersebut, sehingga konteks fungsi moderasi beragama akan mampu menjadi benteng anti kekerasan atau radikalisme ketika manusia terbuka dan tidak menolak pengetahuan orang lain yang berbeda dengannya.

4. Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal

Perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat akan memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

Tradisi keberagamaan yang tidak kaku antara lain ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang didasarkan pada keutamaan, tentu, sekali lagi, sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama. Sebaliknya ada juga kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena

²³ K.H. Ahmad Dahlan, *Tali Pengikat Hidup Manusia*.

²⁴ *Ibid*, hlm. 45.

²⁵ K.H. Ahmad Dahlan, *Tali Pengikat Hidup Manusia*.

mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama akan dianggap Tindakan yang mengotori kemurnian agama.²⁶

K.H. Ahmad Dahlan dalam menghadapi kebudayaan lokal (jawaisme) menggunakan metode Positive action (mengedepankan amar makruf) dan tidak secara frontal menyerangnya (nahi munkar). Dalam Suara Muhammadiyah tahun 1, Nomor 2, 1915 dalam artikel tentang macam-macam shalat sunnah, ia menyebutkan bahwa keberuntungan itu semata-mata karena kehendak Tuhan, dan shakat sunnah adalah salah satu jalan meraihnya. Itu berarti bahwa keberuntungan tidak disebabkan oleh pesugihan (jimat kaya), minta-minta dikuburan keramata, dan memelihara tuyul. Itu berarti pula sebuah demitologisasi, karena mitos-mitos ditolak. Rupanya ia sadar betul bahwa cita-cita kemajuan yang waktu itu sedang populer akan mendapat tempat, sehingga tahayul diberantas selanjutnya dengan sendirinya hilang.²⁷ Dalam pernyataannya K.H. Ahmad Dahlan menyatakan “Orang itu perlu dan wajib menjalankan pengetahuannya yang utama, jangan sampai hanya tinggal pengetahuan saja. Makhluk Allah segala makhluk Allah itu mempunyai kehendak. Semua kehendak itu mesti ada (tujuan) maksudnya”.²⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana fungsi moderasi beragama mampu diwujudkan ketika manusia mampu mengimplementasikan pengetahuannya yang didalamnya memahami bahwa semua manusia secara individu dan secara berkelompok masyarakat mempunyai tujuan ataupun kehendak yang berbeda-beda yang kesemuanya merupakan sebuah kewajiban (sunnatullah) dalam kehidupan, sehingga moderasi beragama akan mampu mengakomodir budaya lokal sebagai bagian dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan sekaligus secara bersamaan sebagai obyek dakwah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dalam moderasi beragama dapat didapatkan pada naskah pidato terakhir beliau pada kongres Mukhtamar tahun 1922, bahwa faham moderasi beragama melalui pernyataan berikut: “Agama itu (adalah) cenderung ruhani (berpaling) dari nafsu, yang naik ke angkasa kesempurnaan, yang suci, yang bersih dari tawanan benda-benda” Lebih lanjut K.H. Ahmad Dahlan memandang bahwa “Orang itu perlu dan harus beragama . Agama itu pada mulanya bercahaya, berkilau-kilauan, akan tetapi makin lama makin suram.

²⁶ Ibid, hlm. 46.

²⁷ Kuntowijoyo, “Menghias Islam” dalam Abdul Munir Mulkhan, Marhaenis Muhammadiyah: Ajaran dan Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan, (Yogyakarta: Galang Pustaka, 2013), hlm. 20.

²⁸ K.H. Ahmad Dahlan, Tali Pengikat Hidup Manusia.

Padahal yang suram bukan agamanya akan tetapi manusianya yang memakai agama.”

Moderasi beragama mempunyai fungsi antara lain: 1. Komitmen Kebangsaan, “Orang itu harus menurut aturan dari syarat yang sah dan yang sudah sesuai dengan pikiran yang suci, jangan sampai membuat keputusan sendiri”. 2. Toleransi, “Harus dapat menempatkan. Artinya segala pengetahuan itu tidak bisa menjadi manfaat apabila tidak diperbuat yang sementara. Kebutuhan manusia semua manusia pasti mempunyai kebutuhan, sebab hidup manusia didunai tidak ditempatkan diatas tempat kaya dan hina, akan tetapi manusia dihidupkan ditempat kebutuhan dan kepayahan, leh karena itu manusia harus mengerti benar akan tempat kebutuhannya”. 3. Anti Kekerasan, “Orang itu harus dan wajib mencari tambahan pengetahuan, jangan sekali-kali merasa cukup dengan pengetahuannya sendiri, apalagi menolak pengetahuan orang lain”. 4. Akomodatif Terhadap Budaya Lokal, “Orang itu perlu dan wajib menjalankan pengetahuannya yang utama, jangan sampai hanya tinggal pengetahuan saja. Makhluk Allah segala makhluk Allah itu mempunyai kehendak. Semua kehendak itu mesti ada (tujuan) maksudnya”.

DAFTAR PUSTAKA

- Mu'arif, Ahmad, 2020, *Covering Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan Dalam Sorotan media masa pada zaman colonial Belanda*, Yogyakarta : IRCiSoD
- Ahmad Adaby Darban, 2010. *Sejarah Kauman Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Museum Kebangkitan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015. *K.H. Ahmad Dahlan 1868-1923*, Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- M. Quraish Shihab, 2019. *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Jakarta: Lentera Hati.
- Yuristiadhi, Ghifari, 2020. *Filantropi Masyarakat Perkotaan Transformasi Kedermawanan Muhammadiyah di Yogyakarta, 1912-1931*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Solichin Salam, 1963. *K.H. Ahmad Dahlan Reformer Islam Indonesia*, Djakarta: Penerbit Djajamurni.
- Solichin Salam, 1962. *K.H. Ahmad Dahlan Tjita-Tjita dan Perdjoengannya*, Djakarta: Depot Pengadjaran Muhammadiyah.
- Abdul Munir Mulkhan, 1990. *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Munir Mulkhan, 1990, *Warisan Intelektual K.H. Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah*, Yogyakarta: PT. Percetakan Persatuan.
- M. Yusron Asrofie, 2005, *K.H. Ahmad Dahlan Pemikiran dan Kepemimpinannya*, Yogyakarta, MPKSDI PP Muhammadiyah.
- Kuntowijoyo, 2003, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- KRH. Hadjid, 2003, *Pelajaran K.H. Ahmad Dahlan 7 Falsafah Ajaran dan 17 Kelompok Ayat Al-Qur'an*, Yogyakarta: Lembaga Pustaka Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kementrian Agama RI, 2019, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI
Deliar Noer, 1980, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3S
Taufik, Abdullah, 1987, *Sejarah dan Masyarakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus